

BAB II

PERMASALAHAN DISABILITAS AUSTRALIA

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan terkait disabilitas yang terjadi di Australia. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep disabilitas, klasifikasi penyandang disabilitas di Australia, serta jumlah penyandang disabilitas Australia. Selanjutnya, penulis juga akan membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh suatu negara seperti Australia yang meratifikasi konvensi hak disabilitas oleh PBB (UNCPRD) yang termanifestasi kedalam 30 artikel.

A. Pengertian dan Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang beragam, mereka memiliki hak yang sama untuk dipenuhi semua kebutuhannya. Lebih lanjut, terdapat tiga kondisi yang sering ditemui terkait disabilitas yaitu penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Dalam perkembangannya istilah terkait penyebutan penyandang disabilitas pun sangat beragam. Pemerintah Australia sepakat untuk menggunakan kata penyandang disabilitas "*People with Disabilities*" untuk menjelaskan mengenai keterbatasan keadaan fisik maupun mental yang dialami dan melekat pada seseorang.

Lebih lanjut, PBB memberikan definisi terkait disabilitas sebagai suatu kondisi atau fungsi yang dinilai mengalami gangguan signifikan relatif terhadap standar yang biasa dari seorang individu atau kelompok. Istilah ini digunakan untuk merujuk ke fungsi individu, termasuk gangguan fisik, gangguan sensorik, gangguan kognitif, gangguan mental intelektual, dan berbagai jenis penyakit kronis (Nations, 2013). WHO mendefinisikan disabilitas sebagai "*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*" (Eric Barbotte, 2011). Definisi tersebut telah menjelaskan bahwa disabilitas merupakan suatu keadaan yang merujuk pada pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal untuk manusia, sebagian besar diakibatkan oleh penurunan kemampuan.

Menurut *World Trade Organization (WTO)* mendefinisikan disabilitas sebagai "*disability as the result of the interaction between people with different levels of*

functioning and an environment that does not take these differences into account” (DFAT, 2009). Dijelaskan bahwa disabilitas merupakan hasil interaksi antara orang-orang dengan berbagai tingkat fungsi dan lingkungan yang tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini. Orang dengan gangguan fisik, sensorik, mental atau intelektual sering dikecualikan keberadaannya bukan hanya karenadiagnosa medis saja, tetapi karena mereka ditolak akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Pengecualian ini mungkin karena hambatan dalam lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik dan dapat menyebabkan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang masuk kedalam kategori kemiskinan dapat menyebabkan lebih banyak ketidakmampuan (disabilitas) dengan meningkatkan kerentanan orang terhadap kekurangan gizi, penyakit, dan kondisi hidup dan kerja yang buruk.

Selanjutnya, WHO juga mengeluarkan definisi yang berbasis pada model sosial sebagai berikut :

1. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
2. *Disability/handicap* (ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial (Coleridge, 2007).

Definisi lain terkait disabilitas juga disebutkan dalam *Framework International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)* yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face*” (UNESCO, 2009). Melalui pernyataan tersebut ICF menjelaskan bahwa disabilitas dikonseptualisasikan sebagai pengalaman multidimensional bagi orang yang terlibat ada efek pada organ atau bagian tubuh dan mungkin memiliki dampak pada partisipasi seseorang dalam bidang kehidupan.

Australia merupakan salah satu negara kawasan Asia-Pasifik yang memiliki landasan hukum kebijakan yang kuat terkait disabilitas. Hal ini tercermin dalam *Disability Discrimination and Other Human Rights Legislation Amendment Act*

2009, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek yang harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan berhak mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya dalam berbagai sektor kehidupan (AHRC, 2010). Pemerintah Australia menjadikan penyelesaian masalah terkait pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas sebagai agenda nasional dan internasional Australia.

Menurut *Australian Disability Discrimination Act 1992* dan *the Disability Standards for Education 2005* mendefinisikan disabilitas sebagai suatu kondisi yang dimiliki oleh individu dalam berbagai kondisi fisik, mental, atau belajar, termasuk diantaranya:

1. Hilang atau rusaknya fungsi tubuh atau mental
2. Penyakit
3. Gangguan dalam proses berpikir, emosi, penilaian, atau perilaku mereka (Canberra, 2014).

Lebih spesifik, *Australian Bureau Statistics* mendefinisikan disabilitas sebagai siapa pun dengan batasan, pembatasan, atau kerusakan yang telah berlangsung, atau kemungkinan akan bertahan, setidaknya selama enam bulan (6 bulan) dan membatasi kegiatan sehari-hari. Perawatan diri (*self-care*), mobilitas (*mobility*) dan komunikasi (*communication*) didefinisikan sebagai kegiatan inti yang dipertimbangkan. ABS mendefinisikan tingkat pembatasan aktivitas inti sebagai berikut:


- Ringan (*mild*) - di mana seseorang tidak memiliki kesulitan dengan perawatan diri, mobilitas atau komunikasi, tetapi menggunakan alat bantu atau peralatan.
- Sedang (*moderate*) - di mana seseorang tidak membutuhkan bantuan, tetapi memiliki kesulitan dengan terkait perawatan diri, mobilitas atau komunikasi.
- Parah (*severe*) - di mana seseorang terkadang membutuhkan bantuan dengan perawatan diri, mobilitas atau komunikasi.
- Mendalam (*profound*) - di mana seseorang tidak dapat melakukan perawatan diri, mobilitas dan / atau tugas komunikasi, atau selalu membutuhkan bantuan (Phillips, 2008).

Definisi tersebut diadopsi oleh Pemerintah Australia (Federal) dan negara bagian (*State*) untuk membantu dalam proses penjelasan terkait disabilitas. Kemudian dapat membantu dalam proses pembuatan dan penetapan kebijakan terhadap penyandang disabilitas Australia.

1. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Secara spesifik WHO melalui framework *International Classification of Functioning, Disability and Health* telah menentukan tiga jenis klasifikasi terkait disabilitas yang diakui dalam ICF yaitu struktur dan fungsi tubuh (kerusakannya), aktivitas (pembatasan aktivitas) dan partisipasi (pembatasan partisipasi). Lebih lanjut, faktor lingkungan dan personal menjadi beberapa komponen yang ikut mempengaruhi kondisi dan penetapan terkait penyandang disabilitas (WHO, 2007). Jenis klasifikasi yang ditentukan oleh WHO ini telah menjadi standar penetapan terkait penyandang disabilitas yang digunakan secara internasional.

Bagan 2.1 Interactions between the components of ICF



Sumber : (Üstün, 2009)

Australia menjadi salah satu negara yang ikut menjadikan *framework* ICF ini sebagai standar umum terkait disabilitas. Menurut laporan *Australian Institute of Health and Welfare*, menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan istilah umum untuk salah satu atau semua komponen berikut, yang semuanya mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pribadi (AIHW, 2010):

- a) Gangguan (masalah dalam fungsi atau struktur tubuh)
- b) Keterbatasan aktivitas (kesulitan dalam melaksanakan kegiatan)
- c) Keterbatasan partisipasi (masalah yang mungkin dialami individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan).

Pemerintah Australia melakukan klasifikasi atau definisi terkait penyandang disabilitas melalui tiga komponen di atas. Dalam *Australian Disability Discrimination Act 1992* telah secara spesifik mengklasifikasikan terkait disabilitas, bagian 4 (1) dari DDA mendefinisikan 'disabilitas' dalam kaitannya dengan seseorang sebagai berikut:

1. Kehilangan total atau sebagian dari fungsi tubuh atau mental seseorang.
2. Kehilangan total atau sebagian dari bagian tubuh.
3. Kehadiran di tubuh organisme yang menyebabkan penyakit atau penyakit.
4. Kehadiran di tubuh organisme yang mampu menyebabkan penyakit.
5. Malfungsi, malformasi atau cacat dari suatu bagian dari tubuh seseorang.
6. Gangguan atau kerusakan yang menghasilkan orang yang belajar secara berbeda dari seseorang tanpa gangguan atau kerusakan.
7. Gangguan, penyakit, atau penyakit yang memengaruhi pikiran seseorang proses, persepsi realitas, emosi atau penilaian. Untuk dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, gangguan atau kondisi tersebut harus berdampak pada aktivitas sehari-hari, komunikasi dan / atau mobilitas, dan telah berlangsung atau kemungkinan akan berlangsung 6 bulan atau lebih (Ros Madden, 1997).

Pemerintah Australia mengklasifikasi jenis-jenis disabilitas menjadi enam (6) kategori yaitu fisik, sensorik, psikiatri, neurologis, kognitif dan intelektual (Sevices, 2014). Dan banyak diantara penyandang disabilitas yang memiliki beberapa jenis disabilitas dalam diri mereka, yang kemudian berdampak menjadi hambatan dalam melakukan aktifitas keseharian. Disabilitas fisik menjadi jenis disabilitas yang paling umum, dan diikuti oleh disabilitas intelektual dan sensorik. Disabilitas fisik umumnya berkaitan dengan gangguan pada muskuloskeletal, sirkulasi, pernafasan dan sistem saraf. Kemudian, jenis disabilitas sensorik melibatkan gangguan pendengaran dan penglihatan. Jenis disabilitas neurologis dan kognitif termasuk disabilitas yang didapat seperti *multiple sclerosis* atau cedera otak traumatis.

Lebih lanjut, disabilitas intelektual yang berhubungan dengan keterlambatan perkembangan serta kesulitan dengan proses berpikir, belajar, berkomunikasi, mengingat informasi dan menggunakannya dengan tepat, membuat penilaian dan penyelesaian masalah. Disabilitas intelektual adalah hasil dari interaksi antara gangguan kognitif yang disebabkan oleh perkembangan, hambatan sikap dan lingkungan. Gangguan juga menjadi salah satu jenis disabilitas seperti gangguan kecemasan, fobia atau depresi.

Kemudian, dalam *Guide to the List of Recognised Disabilities* yang berdasar pada keputusan yang disetujui pada tahun 2005, 2006, 2010, 2011 dan 2014 oleh *Secretary of the Australian Government Department of Social Services*. Panduan ini menjelaskan mengenai daftar dari disabilitas dan kondisi medis yang diakui oleh Pemerintah Australia untuk mendapatkan pelayanan, diantaranya ;

Tabel 2.1 Guide to the List of Recognised Disabilities

No	Recognized Disabilities	Medical Condition
1	Severe multiple disability or moderate to severe physical disability (including neurological disability) and (including uncontrolled seizures)	Organ failure and HIV/AIDS
3	Epilepsy (uncontrolled while on medication)	Haematological/Oncological conditions
4	Autism and Down Syndrome	Chronic Respiratory conditions
5	Neurometabolic degenerative conditions	Significant burn where more than 30 per cent of body surface area is affected
6	Sensory impairments	Gastroenterological condition or other medical condition requiring total parenteral nutrition for an extended period
7	dermatological conditions	Diabetes Mellitus Type 1

Sumber : (Services D. o., 2014)

Terdapat banyak jenis disabilitas yang berbeda dan mereka dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit atau kelainan genetik. Disabilitas dapat memengaruhi mobilitas, kemampuan untuk mempelajari sesuatu, atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan mudah, baik secara personal maupun kelompok. Disabilitas dapat terlihat atau disembunyikan, dapat bersifat permanen atau sementara dan mungkin memiliki dampak minimal atau substansial, hal ini bergantung pada kemampuan seseorang.

Banyak orang yang menjadi penyandang disabilitas sejak kelahirannya atau bahkan pada saat melakukan aktifitas dalam keseharian mereka. Misalnya, seseorang dapat menjadi seorang penyandang disabilitas melalui insiden yang terjadi di tempat kerja atau kecelakaan mobil, atau dapat menjadi penyandang disabilitas saat mereka bertambah tua. Terdapat hubungan yang kuat antara usia dengan disabilitas, dengan pertimbangan seiring dengan bertambahnya usia, ada kecenderungan yang lebih besar untuk mengembangkan kondisi yang menyebabkan disabilitas.

Di Australia, pembahasan terkait disabilitas dengan usia tua menjadi suatu pertimbangan yang signifikan dalam klasifikasi disabilitas dan *assessment* penjaminan dalam bentuk pemberian bantuan oleh Pemerintah Australia. Dalam *survey* yang dilakukan oleh *Australian Network on Disability* dengan penelitian yang dilakukan terkait korelasi antara usia dengan disabilitas. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak dari penyandang disabilitas Australia memiliki usia yang sudah relatif tua, sebagai berikut ;

Tabel 2.2 Hubungan antara usia dan tingkat disabilitas

Age	Percentage of population affected by disability
4 years and under	3.4 %
65-69 years	40 %
90 years and over	88 %

Sumber : (www.and.org.au)<https://www.and.org.au/pages/what-is-a-disability.html>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usia menjadi salah satu faktor yang signifikan untuk menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara usia dengan disabilitas di Australia. Untuk penduduk Australia yang berusia 4 tahun kebawah yang menjadi penyandang disabilitas hanya mencapai 3.4 % saja, sementara untuk rentan usia 65-69 tahun mencapai 40 % . untuk rentan usia 90 tahun keatas menjadi subjek yang banyak menderita disabilitas hingga mencapai 88 %.

2. Jumlah Penyandang Disabilitas

Australia merupakan suatu negara yang terletak di benua Australia dan benua yang dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Pasifik. Negara Australia dibagi menjadi enam negara bagian dan dua wilayah. Keenam negara bagian tersebut adalah *New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia* dan *Tasmania*. Kedua wilayah atau teritori tersebut adalah *Northern Territory*, dan *Australian Capital Territory*(DFAT, 2010).

Pada tahun 2015, secara umum Australia memiliki jumlah populasi penduduk sebesar 23.781.200 juta jiwa(ABS, 2015). Hampir satu dari lima orang Australia melaporkan hidup dengan disabilitas, oleh karenanya jumlah penyandang disabilitas mencapai kisaran 4,3 juta orang atau mencapai 18,3 % dari jumlah keseluruhan penduduk Australia(ABS, 2015).Tingkat harapan hidup dengan disabilitas meningkat seiring bertambahnya usia. Ditemukan fakta bahwa 2 dari 5 penyandang disabilitas berumur 65 tahun atau lebih. Dan sebanyak 1,8 juta atau 50,7% penduduk Australia berusia 65 tahun ke atas memiliki disabilitas, dibandingkan dengan 1 dari 8 (12,5%) penduduk yang berusia di bawah 65 tahun. Lebih lanjut, 2,1 juta penduduk Australia usia kerja (15 - 64 tahun) memiliki disabilitas.Lebih spesifik, jumlah penyandang disabilitas di setiap Negara Bagian dan Teritori Australia sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Penyandang Disabilitas Australia

No	Negara Bagian Australia	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	Western Australia	362.700 orang
2	Victoria	1.098.800 orang
3	Tasmania	131.700 orang
4	South Australia	382.700 orang
6	Queensland	859.000 orang
7	New South Wales	20.700 orang
8	Northern Territory	1.372.800 orang
9	Australia Capital Territory	62.000 orang
Total		4.290.400 / 4.3 juta orang

Sumber : Olah data *Australian Bureau Statistics in Disability, Ageing and Carers, Australia: Summary of Findings, 2015 documents*(ABS, Disability Statistics , 2015).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa *Victoria* dan *Northern Territory* menjadi negara bagian dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak melebihi satu juta orang. Lebih lanjut, *New South Wales* dan *Australia Capital Territory* menjadi negara bagian yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terendah dengan jumlah dibawah seratus ribu orang.

Di Australia, penuaan (*ageing*) penduduk diproyeksikan memiliki implikasi bagi Australia dan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, termasuk dalam sektor kesehatan, ukuran penduduk usia kerja, perumahan dan permintaan tenaga kerja terampil. Seperti kebanyakan negara maju lainnya, populasi Australia semakin menua akibat rendahnya kesuburan dan meningkatnya harapan hidup. Hal ini mengakibatkan secara proporsional lebih sedikit anak-anak (di bawah usia 15 tahun) dalam populasi dan peningkatan yang proporsional lebih besar pada mereka yang berusia 65 tahun ke atas.

Menurut *Australia Human Right Commission* tahun 2015 menyatakan bahwa 87 % penyandang disabilitas di Australia memiliki batasan tertentu. Ini berarti bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam satu atau lebih dari kegiatan inti sehari-hari dari perawatan diri, mobilitas dan komunikasi atau bahwa mereka memiliki batasan sekolah atau pekerjaan. Kemudian, 1 dari 6 penduduk Australia terkena gangguan pendengaran, terdapat sekitar 30.000 pengguna alat bantu dengar (*Auslan*). *Vision Australia* memperkirakan terdapat 357.000 penduduk Australia yang buta atau memiliki penglihatan yang rendah. Mereka memproyeksikan bahwa jumlah orang Australia yang buta atau memiliki penglihatan yang rendah akan tumbuh menjadi 564.000 pada 2030.

Lebih lanjut, jumlah penyandang disabilitas Australia yang merupakan penduduk pribumi atau aborigin (*Aboriginal and Torres Strait Islander*). Pada tahun 2011, jumlah populasi penduduk pribumi atau aborigin mencapai 670.000 orang (Statistics, 2011). Menurut ABS, secara nasional 47% penduduk pribumi Australia yang berusia 15 tahun ke atas memiliki disabilitas atau kondisi kesehatan jangka panjang.

B. United Nations Convention on the Rights of Person with Disability

United Nations Convention on the Right of Person with Disability (UNCRPD) merupakan sebuah konvensi terkait hak-hak penyandang disabilitas internasional yang dikeluarkan oleh PBB. UNCRPD diadopsi oleh PBB pada *general assembly* pada tanggal 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008 (DSPD, 2016). Konvensi ini membahas mengenai hak asasi para penyandang disabilitas secara komprehensif, dimana para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak asasi dan kebutuhan yang sama dengan non-disabilitas. Kemudian, dimanifestasikan dalam 30 artikel terkait hak-hak yang harus dipenuhi suatu negara terhadap warga negara yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. UNCRPD telah ditanda tangani oleh 160 negara dan diratifikasi oleh 175 negara. Pada Artikel 12, secara spesifik dijelaskan bahwa Konvensi menetapkan kewajiban umum dan khusus untuk Negara-negara terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tertentu. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi berbagai jenis hak: hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak untuk pembangunan.

Adapun tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pada tahun 2007, Australia menandatangani *United Nations Convention on the Right of Person with Disability* dan meratifikasinya pada 17 Juli 2008 (Australia,

2008). Selain menandatangani dan meratifikasi konvensi, Australia juga meratifikasi Protokol Opsional dari UNCRPD yang telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2009. Australia menjadi *one of western countries* yang pertama kali menandatangani dan meratifikasi UNCRPD. Dengan diratifikasinya UNCRPD, Australia telah bergabung dengan negara-negara lain di seluruh dunia dalam upaya global untuk mempromosikan partisipasi yang setara bagi semua orang penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prosesnya, Australia menjadi negara yang aktif dalam diskusi dan negosiasi dengan PBB dalam proses penyempurnaan dan pengarahannya *Convention on the Right of Person with Disability*.

Lebih lanjut, Australia telah memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan dan menjaga hak-hak penyandang disabilitas. Ratifikasi Konvensi memperkuat komitmen ini dan memungkinkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas Australia terhadap diskriminasi untuk dipromosikan secara internasional. Dan juga memiliki tujuan edukatif yang penting dengan membina masyarakat yang lebih inklusif dan lebih mendorong partisipasi orang-orang penyandang disabilitas di masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, tujuan untuk menegakkan keadilan dalam hal isu-isu kemanusiaan termasuk menjadi alasan kuat dari tindakan tersebut. Pemenuhan hak disabilitas menjadi *framework* utama yang ingin dipromosikan dan direalisasikan oleh Australia baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, Australia juga menjadi salah satu negara yang aktif menjadi negara donor (*Ausaid*) terkait isu disabilitas internasional, dan memberikan bantuan dana dan advokasi terkait disabilitas terutama terhadap negara-negara berkembang seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCRPD, Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang tercantum dalam UNCRPD. Berikut merupakan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara menurut CRPD.

Tabel 2.4 Hak – Hak Penyandang Disabilitas, Menurut *UN Convention on the Right of Person with Disability*

No	Jenis Hak	Pasal / Artikel
1	Equality and Non-discrimination	5, 6, 7, 12
2	Awareness-raising	8
3	Accessibility	9
4	Right to life	10
5	Situations of risk and Humanitarian emergencies	11
6	Access to justice	13
7	Liberty and security of person	14
8	Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment	15, 16, 21
9	Protecting the integrity of the person	17, 18, 19
10	Respect for privacy	22, 23
11	Education	24
12	Health	25
13	Habilitation and Rehabilitation	26
14	Work and Employment	27
15	Adequate standard of living and Social protection	28
16	Participation in political and Public life	29
17	Participation in cultural life, recreation, leisure and sport	30

Sumber: Olah data dokumen *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* (Nations, 2009).

a) *Equality and Non-discrimination*

Hak untuk mendapatkan kesetaraan dan tidak diskriminasi di secara umum di atur dalam pasal 5, yang menyatakan bahwa negara harus mengakui bahwa semua orang di bawah hukum dan berhak tanpa diskriminasi untuk perlindungan yang sama serta mendapatkan manfaat yang sama dari hukum. Lebih lanjut, melarang semua bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas dan menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang setara dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun. Secara spesifik, pada pasal 6 dan 7 dijelaskan bahwa perempuan dan anak penyandang disabilitas sering menjadi subjek disakriminasi. Oleh karenanya, negara harus menjamin keberlangsungan dan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap mereka dan mendapatkan bentuk pemenuhan yang setara dengan masyarakat lainnya. Hal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 12, yang menjelaskan bahwa negara harus memastikan bahwa semua penyandang disabilitas memiliki akses dan kapasitas yang sama di hadapan hukum.

b) *Accessibility*

Hak untuk mendapatkan aksesibilitas, pada pasal 9 dijelaskan bahwa negara harus mengambil langkah dan memastikan akses penyandang disabilitas. Dan harus memenuhi segala dimensi kehidupan mereka seperti akses dasar kesetaraan dengan orang lain, akses terhadap lingkungan fisik, transportasi, hingga informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, dan untuk fasilitas dan layanan lain terbuka atau disediakan untuk umum, baik di perkotaan maupun di daerah di daerah pedesaan. Langkah-langkah ini, yang harus mencakup identifikasi dan penghapusan hambatan dan hambatan aksesibilitas, harus berlaku untuk, antara lain:

1. Bangunan, jalan, transportasi dan lainnya *indoor* dan *outdoor* fasilitas, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja.
2. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan darurat.

c) *Education*

Hak untuk mendapatkan edukasi/pendidikan, pada pasal 24 dijelaskan bahwa negara harus mengakui dan memenuhi hak para penyandang disabilitas untuk pendidikan. Dengan maksud untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada pemberian kesempatan yang sama, negara menjadi pihak harus menjamin sistem pendidikan inklusif di semua level kemasyarakatan, dan pembelajaran sepanjang hayat penyandang disabilitas dengan tujuan utama untuk:

1. Pengembangan penuh potensi manusia, harga diri, dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia.
2. Pengembangan terhadap kepribadian penyandang disabilitas, baik bakat dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik mereka.
3. Mengaktifkan atau mengikutsertakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sistem pendidikan disediakan atas dasar disabilitas, dan memungkinkan agar anak-anak penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari pendidikan dasar gratis dan wajib, atau dari pendidikan menengah.

d) Health

Hak untuk mengakses dan pelayanan kesehatan, pada pasal 25 dijelaskan bahwa negara harus menjamin terjaminnya akses kesehatan bagi penyandang disabilitas tanpa adanya tindak diskriminasi. Lebih spesifik, menyediakan layanan yang peka gender termasuk rehabilitasi terkait kesehatan, hal yang harus dipenuhi ialah :

1. Memberikan para penyandang disabilitas kualitas dan standar perawatan serta program kesehatan gratis atau terjangkau sebagaimana diberikan kepada masyarakat lainnya, termasuk di bidang kesehatan reproduksi dan seksual dan program kesehatan masyarakat berbasis populasi.
2. Memberikan layanan kesehatan khusus yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, termasuk identifikasi dini dan intervensi yang sesuai. Dan layanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk di antara anak-anak dan orang tua.
3. Memberikan dan mengkondisikan layanan kesehatan yang memiliki lokasi sedekat mungkin dengan komunitas masyarakat, termasuk di daerah pedesaan.
4. Membutuhkan profesional kesehatan untuk memberikan perawatan dengan kualitas yang sama kepada penyandang disabilitas seperti masyarakat pada umumnya.
5. Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan umum seperti penyediaan asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa di mana asuransi tersebut diizinkan oleh hukum nasional, yang harus disediakan secara adil dan masuk akal.

e) Work and Employment

Hak untuk mendapatkan pekerjaan, pada pasal 27 dijelaskan bahwa negara harus menjaga dan mempromosikan perwujudan hak untuk bekerja, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Termasuk didalamnya hak atas peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan bebas dipilih atau diterima di pasar tenaga kerja dan bekerja lingkungan yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal-hal yang harus dilakukan ialah :

1. Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas berkaitan dengan semua hal-hal mengenai semua bentuk pekerjaan, termasuk kondisi rekrutmen, kelanjutan pekerjaan, kemajuan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat.
2. Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
3. Memungkinkan penyandang disabilitas memiliki akses yang efektif program bimbingan teknis dan kejuruan umum, layanan penempatan dan pelatihan kejuruan dan berkelanjutan.
4. Mempromosikan peluang kerja dan peningkatan karir untuk penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja, serta bantuan dalam mencari, memperoleh, mempertahankan pekerjaan mereka.
5. Mempromosikan peluang untuk wirausaha, kewirausahaan, yang pengembangan koperasi dan memulai bisnis sendiri.
6. Mempekerjakan penyandang cacat di sektor publik.

f) Participation in political and Public life

Hak partisipasi politik dan publik, pada pasal 29 dijelaskan bahwa negara harus menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati kesetaraan dalam kehidupan publik. Hal yang harus dipenuhi ialah :

1. Memastikan bahwa para penyandang cacat dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan peluang untuk orang-orang penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
2. Mempromosikan secara aktif suatu lingkungan di mana orang dengan disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan.